

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pendapat Imam Syafi'i illat riba pada emas dan perak adalah hargayakni kedua barang tersebut dihargakan atau menjadi harga sesuatu dalam jual beli emas dan perak di kategorikan sebagai barang ribawi dikarenakan illatnya sama yaitu sebagai patokan harga dan merupakan sebagai alat pembayar yang sama fungsinya seperti mata uang modern, bahwa praktek pertukaran emas dengan emas apabila tidak terkena riba adalah dengan 3 syarat:
  - a. sepadan sama timbangannya dan takaran sama nilainya
  - b. spontan seketika itu juga
  - c. saling bisa di serah terimakanyang terjadi di Toko Emas Pasar Pagi Kaliwungu termasuk di Toko Emas ABC Hukum islamnya dari pengambilan istinbath Imam Syafi'i tidak sahmutlak. Karena menurut Imam Syafi'i pertukaran emas di kategorikan kedalam riba fadhil yaitu jual beli sesama jenis yang adanya tambahan di salah satu pengganti (penukar) dari yang lainnya, dengan kata lain tambahan berasal dari penukar paling akhir pada pertukaran emas di Toko Emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu ini juga emas di tukar dengan emas berbedakadardangramnya sertaterkadang adapotongan-potongan tertentu yang terkadang kurang jelas kejelasannya.
2. Adapun praktek penukaran emas tersebut dilakukan oleh pedagang emas dengan pembeli. Faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melakukan praktek penukaran emas dengan emas tersebut karena:
  1. Masyarakat merasa bosan dengan modelnya
  2. Masyarakat pingin menukarkan emas yang lebih besar ukuran gramnya (timbangannya)

3. Biasanya oleh masyarakat, emas dijadikan barang simpanan (untuk di tabung).

Syarat prosedur pertukaran emas di toko emas pasar pagi kaliwungu berbeda- beda dan untuk potongan harga juga berbeda-beda dari 5% sampai 30 %, apalagi kalau barang rusak selisihnya sangat jauh dari harga pembelian di awal, dalam transaksi pertukaran emas ini, posisi pedagang emas cenderung lebih kuat dibanding konsumennya. bila ingin menukarkan emas lama dengan emas baru yang berbeda kadarnya ataupun sama kadarnya, maka yang menetapkan harga adalah pihak pedagang emas, demikian juga bila masyarakat yang membeli emas dari pedagang jelas harganya ditetapkan oleh pihak pedagang, dan dalam transaksi ini hampir tidak ada negosiasi harga antara pihak konsumen dengan penjualnya. hal ini disebabkan penetapan harga bersifat sepihak, pastilah sangat rentan terkena riba dalam praktik pertukaran ini

3. Didalam analisis ini bath Imam Syafi'Idalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:
- a. Ilmu yang di ambildari kitab (kitab Al-qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya
  - b. Ilmu yang didapat dari ijma' dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.
  - c. Fatwa sebagai sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
  - d. Pendapat yang di perselisihkan di kalangan sahabat.
  - e. Qiyas apabila tidak di jumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.
  - f. Tidak boleh berpegang selain Al-Qur'an dan sunnah.

Berdasarkan keterangan dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 di atas mengecam keras pemungutan riba dan mereka diserupakan dengan orang yang kerasukan setan. selanjutnya ayat ini membantah kesamaan

antara riba dan jual-beli dengan menegaskan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. larangan riba dipertegas kembali pada ayat 278, dan mengenai larangan menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali dengan harga semisal dan dibayar tunai, Hadits Rasulullah Muslim (1584) meriwayatkan dari Abu Hurairah, Dalam riwayat lain Muslim (1587) meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit dia berkata bahwa Rasulullah bersabda “*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir (sejenis gandum) dengan sya’ir (sejenis gandum) kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, ukuranya sama dan tangan dengan tangan (tunai). Jika jenis jenisnya tidak sama, maka jumlah semua kalian asal tunai*”

Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam pertukaran emas sesama jenis takaran atau timbangan keduanya harus sama; dan kedua keduanya harus diserahkan saat transaksi secara tunai/kontan. sebagai contoh kita tidak boleh menukar kalung emas seberat 10 gram dengan gelang emas seberat 5 gram, meski nilai seni dari gelang tersebut dua kali lipat lebih tinggi dari nilai kalungnya jika tidak setimbang atau setakaran, maka terjadi riba, yang disebut riba fadhil.

## **B. Saran – saran**

Demi tercapainya suasana praktik pertukaran emas sejenis di toko emas ABC pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten Kendal yang sesuai dengan hukum Islam, dan diridhai oleh Allah SWT. baiklah penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktik pertukaran emas sejenis di toko emas ABC Pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten Kendal yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab terdapat penambahan timbangan yang samahalnya dengan riba.
2. Hendaklah para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama atau ulama mau memperhatikan dan memberikan penyuluhan hukum kepada

asyarakat,  
 sehingga mereka mengetahui dan sadar bahwa praktek penukaran emas sejenis  
 yang dilakukan di  
 toko emas pasar Pagi Kaliwungu tidak sesuai dan bertentangan dengan pendapat  
 serta hukum Imam Syafi'i.

3. Karena pada prakteknya penukaran emas dengan emas sudah menjadi adat atau  
 kebiasaan dalam masyarakat yang sampai sekarang sulit untuk dihapuskan,  
 maka hendaknya emas ditukarkan atau dijual terlebih dahulu, agar  
 terhindar dari riba Fadhil seperti pendapat Imam Syafi' dalam hukum Islam.
4. Janganlah pemilik toko mengenakan biaya potongan yang terlalu tinggi,  
 dan membeli emas sesuai dengan harga pasaran,  
 misalkan jika harga pasaran emas mengalami kenaikan,  
 maka harga jual emas hendaklah ikut naik.

### **C. Kata Penutup**

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun tingkat yang masih sederhana, memang baru inilah tingkat kemampuan penulis dalam mengungkapkan pengetahuan lapangan dalam bentuk skripsi. Apabila dalam skripsi ini benar, maka itu semata-mata dari Allah SWT, tetapi apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan dan kebodohan penulis. Dengan demikian penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk sebuah perbaikan.

Akhirnya penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing yang telah mengarahkan dan memberikan pengajaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak bisa memberi atau membalas suatu apapun, hanya semoga Allah menerima amal baik tersebut. Amin.